ANALISIS STUDI PUTUSAN NOMOR. 137/PID.SUS/2024/PN.BKT TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SESAMA JENIS (SODOMI) TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI SALAH SATU PONPES DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

FAUZIAH PUTRI

NIM. 1422.044

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/1447

Edit dengan WPS Office

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Analisis Studi Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak Dibawah Umur Di Salah Satu Pondok Pesantren Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"** yang disusun oleh **Fauziah Putri**, NIM 1422044 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjceh M Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimingan secara maksimal dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi juni 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Fahmil Samiran, Lc., M.A
NIP: 197106212003121003

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Gusril Basir, S.H.,M.Hum.
NIP: 196608171994031005

Edit dengan WPS Office

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul **"Analisis Studi Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak Dibawah Umur Di Salah Satu Pondok Pesantren Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"** yang disusun oleh Fauziah Putri, NIM 1422044, telah di uji dalam sidang munaqasyah program studi Hukum Pidana Islam (jinayah) pada tanggal 2 Juni 2026 telah berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlakukan untuk memperoleh gelar sarhana hukum (SH) pada progam studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi Juli 2026

TIM PENGUJI

Ketua sekretaris

Nip: - Nip: -

Anggota

Penguji utama penguji utama

Nip: - Nip: -

Penguji Pendamping

Dr. Fahmil Samarin Lc, M.A
Nip: 197106212003121003

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M.Ag
Nip: 196804091994031008

Edit dengan WPS Office

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama	: Fauziah Putri
Nim	: 1422044
Tempat/Tanggal Lahir	: Situjuah Gadang/ 07-06-2002
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	:Analisis Studi Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak Dibawah Umur Di Salah Satu Pondok Pesantren Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Mengatakan dengan ini sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi juli 2026

Penulis

Fauziah Putri
Nim: 1422044

Edit dengan WPS Office

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis (sodomi) terhadap anak dibawah umur, termasuk yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, tetapi juga merupakan perbuatan yang dilarang keras dalam Hukum Pidana Islam. Penelitian ini mengkaji putusan nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.bkt yang memutus perkara pelecehan seksual sesama jenis terhadap anak dibawah umur oleh seseorang pendidik di salah satu pondok pesantren. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut serta bagaimana tinjauannya menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian keperpustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri atas badan humum primer berupa putusan nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literature yang relevan dengan tindak pidana sodomi serta Hukum Pidana Islam. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, induktif, dan komparatif untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukan behwa majelis hakim pengadilan negeri bukittinggi menjatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar) kepada terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul yag dilakukan oleh seorang pendidik bagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 2 junto pasal 76E undang-undang nomor 17 tahun 2016. Putusan tersebut didasarka pada fakta persidangan, alat bukti, serta pertimbangan hukum yang menunjukan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban.

Dalam perspektif hukum pidana islam, perbuatan sodomi (*liwat*) merupakan jarimah yang diharamkan karena bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis serta termasuk perbuatan yang merusak kehormatan, keturunan, dan moral masyarakat. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai bentuk sanksinya, yaitu ada yang mengategorikannya sebagai jarimah *hudud* dan ada pula yang menetapkannya sebagai jarimah *ta'zir*. Meskipun demikian, seluruh pendapat sepakat bahwa pelaku harus diberika hukuman yang tegas untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari kejahatan serupa.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa putusan nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban serta memenuhi tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam, putusan tersebut juga sejalan denga tujuan *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku merupakan bentuk penegakan hukum yang tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi

Edit dengan WPS Office

sebagai upaya pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Kata Kunci: pelecehan seksual, sodomi, anak, pondok pesantren, tindak pidana

Edit dengan WPS Office

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Analisis Studi Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak Dibawah Umur Di Salah Satu Pondok Pesantren Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"**. Shalawat besertakan salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun umatnya untuk menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berkat kemudahan dan atas izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penelitian skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti malakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di prodi Hukum Pidana Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta doa dari berbagai pihak. Melalui kata pengantar ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai ke jenjang strata satu ini. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittingi Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.SI beserta Bapak-bapak wakil rektor, prof. Dr. Iiz Izmuddin, M.A, Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum, Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Uiniversitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag, Dr. Fauzan, M.Ag, Fajrul Wadi F, S.Ag., M.Hum, Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H serta Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (jinayah), Bapak Gusril Basril, S.H., M.Hum yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

Edit dengan WPS Office

3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Fahmil Samarin, Lc, M.A yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada kedua orang tua penulis, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material.
5. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya yang telah sama-sama berjuang dari semester awal sampai sekarang.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membahas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Syari'ah (jinayah).

Bukittinggi juni 2026
Penulis

Fauziah Putri
Nim: 1422044

Edit dengan WPS Office

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....

PENGESAHAN TIM PENGUJI.....

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....

ABSTRAK.....

KATA PENGANTAR.....

DAFTER ISI.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....

B..Rumusan Masalah.....

C..Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....

D. Penjeasan Judul.....

E..Tinjauan Pustaka.....

F..Metode Penelitian.....

G. Sistematika Penulisan.....

BAB II SODOMI

A. Pengertian Sodomi, Pelecehan Dan Kekerasan Seksual.....

B..Faktor-Faktor Terjadinya Sodomi.....

C..Dampak Psikologis Pelaku Sodomi.....

D. Hukum Pidana Sodomi Dalam Fiqh Pidana Islam.....

BAB III PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Positif.....

B..Sanksi Terhadap Pelaku Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukm Positif.....

Edit dengan WPS Office

BAB IV SANKSI TNDAK PIDANA SODOMI ANAK PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Sodomi Dalam Putusan PN Bukittinggi Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt.....

B..Analisis Sanksi Tindak Pidana Sodomi Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt.....

C..Perbandingan Sanksi Antara Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Terkait Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt.....

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....

B..Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

Edit dengan WPS Office

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan kejam yang sering terjadi di ranah masyarakat umum. Perempuan seringkali menjadi sasaran pelaku kekerasan seksual ini. Namun perbuatan ini tidak hanya perempuan saja yang menjadi korban, tidak sedikit laki-laki menjadi korban pelecehan oleh sesamanya lagi. Kasus ini banyak terjdi di lingkungan sekolah, kampus, kantor bahkan sampai ke pondok pesantren. Seperti halnya kekerasan seksual atau perilaku sodomi yang terjadi di pondok pesantren, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang menyimpang ini membuat nama baik lembaga pesantren dicap buruk.[1]

Sodomi ialah suatu penyimpangan seksual yang merupakan pencabulan sesama jenis dimana seorang laki-laki memaksa laki-laki lainnya untuk bersengama dengan cara anal/oral seks yang menyebankan salah satu pihak dirugikan. Dalam bahasa Arab istilah sodomi dikenal dengan sebutan *liwath*, yaitu merujuk pada nama nabi luth dimana ia diutus berdakwa pada kaum homo seksual dikota Sodom, Yordania (sekarang tempat tersebut bernama Tell el-Hammam, Yordania). Maka serapan dari kota Sodom ini dikenal istilah sodomi. Maka hal ini sodomi anak termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.[2]

[1] Islamiati, Jeany Fitri, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesame Jenis (Sodomi) Terhadap Aak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2024, Hlm 1

[2] *Ibid*, Hlm 1

Edit dengan WPS Office

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, kejahatan juga dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang sangat tercela. Pengertian kejahatan yaitu suatu perbuatan tercela yang berhubungan dengan hukum salah satu bentuk kejahatan adalah kejahatan seksual, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai kejahatan seksual, dan salah satu kejahatan seksual yang diatur didalamnya adalah perbuatan cabul homoseksual. Bentuk perbuatan cabul homoseksual misalnya perbuatan sodomi seringkali terjadi dalam masyarakat, namun jarang sekali terungkap. Seseorang bisa menjadi homoseksual disebabkan karena adanya pengaruh orang-orang yang ada disekitarnya dan bisa juga melalui media yang dia gunakan.[1]

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan perbuatan yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan pidana terkait dengan Tindak Pidana Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah, homoseksual, biseksual, lesbian, bahkan yang terdengar mengerikan seperti sodomi. Dalam Hukum Islam, kejahatan seksual seperti sodomi adalah perilaku yang dilakukan seperti pada zaman Nabi Luth dan jelas hukum Islam menolak penyimpangan seksual seperti homoseksual[2]

Beberapa dalil mengataka bahwa para pelaku harus dibunuh, dihukum, seperti sebuah pengadilan bagi para pelaku orang dewasa, bahkan dalil tersebut mengatakan bahwa pelaku seksual akan dibunuh dengan dimasukkan dalam penjara. Banyak anak dibawah umur yang terlihat dalam tindak pidana kejahatan seksual tidak terkecuali perbuatan sodomi, baik itu anak sebagai korban kejahatan

[1] Bachtiar, N, *Tindak Pidana Sodomi Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif.* Instiut Agama Islam Negeri Parepare 2023, Hlm 1

[2] *Ibid* Hlm 1

Edit dengan WPS Office

sodomi maupun anak sebagai pelaku perbuatan sodomi. Salah satu kejahatan anak karena kurang pengawasan orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti halnya instagram, facebook, internet dan youtube.[3]

Perbuatan sodomi merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam pandangan islam, sodomi akan membawa pengaruh negative terhadap kesehatan jiwa dan akhlak seseorang. Dari pengaruh tersebut akan menimbulkan kegonangan jiwa dan akan mengakibatkan rusaknya akhlak seseorang yang melakukan tindak pidana sodomi tidak dapat membedakan yang mana baik dan yang mana buruk dan juga akan menimbulkan penyakit mental/terganggunya mental seorang anak.[4]

Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, disamping berdampak pada masalah kesehatan dikemudian hari, juga berkaitan dengan truma yang berkepanjangan bahkan hingga dewasa, dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain penghianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa trauma secara seksual, merasa tidak berdaya. Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak social yang luas dimasyarakat.

[3] *Ibid*, Hlm 2
[4] *Ibid*, Hlm 2

Edit dengan WPS Office

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidak mandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan ,masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa tidak hanya anak-anak, akan tetapi setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang siap untuk menjadi korban kejahatan. korban kejahatan adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh individu. [5]

Efek kekerasan terhadap anak antaralain depresi, gangguan stress pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak diantara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh para oknum sekolah dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus pelecehan oleh pihak sekolah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi pola pikir pakar hukum untuk membedakan pengertian perbuatan pidana/tindak pidana pelecehan seksual. [6]

[5] Zainuddin, Ridho, Darmawan *Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah,* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Hlm 441

[6] Afidah Wahyuni, *Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih Al-Mizan*, Vol. 4 No. 2, Juni 2012, Hlm 84

Edit dengan WPS Office

Berdasarkan uraian penulis yang telah disebutkan di atas perlu adanya pembahasan ketidak sesuaian perilaku penyimpangan seksual, dalam hal ini adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur dapat terjadi dikalangan kehidupan masyarakat mengikat semakin meningkatnya ketidak sempurnaan proses social menyebabkan kegagalan individu atau kelompok sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dan berkembang.

Dalam firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 32:

"وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا".

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah jalan yang buruk" (QS.Al-Isra':32)[7]

Sodomi atau homoseksual ini merupakan hubungan besar, perbuatan keji, dan lebih besar dari perbuatan zina. Islam sangat membenci pelaku sodomi. Perbuatan ini merupakan perilaku kaum nabi Luth yang sudah mendarah daging. Nabi luth sudah sering memperingati mereka tetapi mereka tidak mengindahkannya, sehingga pada akhirnya mereka dihukum oleh Allah Swt dengan hujan batu panas akibat perbuatan mereka yang menjijikan. Kisah tentang peristiwa ini dilukiskan dalam surat Al-A'raf ayat 80-84:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٨٠وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ ٨١ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ٨٢أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

٨٤ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٨٣

[7] *Ibid*, Hlm 84

Edit dengan WPS Office

"Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka:'mengapa kamu menajaekan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunua ini) sebelummu?" sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "usirlah mereka (Luth da pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. "kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-prngikutnya kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yag berdosa itu." (QS. Al – A 'raf : 80-84)[8]

Dengan melihat fakta-fakta yang ada penulis menganggap bahwa kasus penyimpangan seksual dalam hal ini pencabulan sangat marak terjadi. Seperti salah satu contoh kasus yang menggemparkan disalah satu pondok pesantren dalam kasus yang dilakukan oleh dua oknum guru yang berinisial RA (29) dan AA (23) yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak muridnya. Kejadian awalnya pelaku RA meminta untuk diurut oleh korban dan temannya sekitar pukul 01.00 wib. Menurut keterangan korban yang disampaikan melalui kuasa hukum Masrisal, biasanya RA meminta diurut dalam durasi yang lama, tetapi malam itu yang bersangkutan hanya meminta sebentar pelaku meminta korban untuk tidur di ruangan tamu kamar Pembina pesantren tersebut dan disitulah pencabulan terjadi.[9]

Korban memberontak dan melakukan perlawanan dan pelaku langsung mengancam korban, dan juga diancam agar tidak melaporkan kejadian tersebut kesiapapun, dan kedua korban hanya terdiam dan membiarkan pelaku melakuka aksinya. Tidak hanya dipaksa untuk melakukan hal yang tidak senonoh, kedua

[8] *Ibid*, hlm 85

[9] Natasya Regina Putri, Suryani Fadilla, M. Daffa, Yosi Lara Jenita, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Studi Literature: *Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Santri Di Pondok Pesantren MTI Canduang, Agam, Sumatera Barat*, Vol. 3 No. 7, Juli 2025

Edit dengan WPS Office

santri diancam untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kesiapun. Pelaku meminta kedua korban untuk bersumpah atas nama Allah agar kejadian tersebut tidak dilaporkan ke siapapun.[10]

Selang sepekan, RA kembali melakukan hal yang sama dengan modus yang sama dan di tempat yang sama pula. Merasa sudah tidak tahan lagi dengan ancaman dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh RA, korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Korban menghubungi orang tuanya untuk meminta pindah dari asrama dan memilih untuk ngekos diluar asrama tersebut. Tetapi orang tuanya tidak menyadari ada hal yang salah, meminta agar dia tetap di asrama, karena khawatir akan pergaulan bebas diluar asrama, selang tiga hari korban kembali lagi menghubungi orang tuanya, namun mereka tak kunjung mengabulkan permintaannya.[11]

Pada 11 juli sekitar pukul 03.00 wib RA kembali meminta korban untuk memijatnya. Korban was-was dan takut hal yang sama akan terulang lagi, sehingga korban sempat menolak permintaan, namun sang guru memaksanya. Selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, korban sudah merasa tak tahan lagi dan sangat takut bertemu RA. Pada 21 juli silam, korban akhirnya menghubungi orang tuanya dan menceritakan kejadian yang dialami.[12]

Mendengar pernyataan itu, sang ayah syok dan memintanya segera melarikan diri dari pesantren. Dalam pelariannya, korban berjalan kaki menuju kota yang berjarak 10 kilometer. Disana ia menghubungi salah seorang teman

[10] *Ibid*

[11] Berita Antara, *MTI Canduang Pecat Guru Cabul Dan Memberikan Pendampingan Ke Seluruh Korban 2024*

[12] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

kakaknya untuk menjemputnya. Setelah ditemukan oleh kakaknya, korban langsung menceritakan semuannya dan langsung menuju Polresta Bukittinggi untuk melaporka kejadian yang dialaminya. Setelah adanya laporan yang dibuat oleh korban tersebut, pelaku RA sempat membantah dan menyatakan bahwa itu merupakan fitnah dan pencemaran nama baik.[13]

Dalam keterangan polisi dalam konferensi pers yang digelar pada 27 juli silam, Kapolresta Bukittinggi, kombes YK, mengatakan pihaknya menangkap RA setelah menerima laporan pada 22 juli. Hasil dari pemeriksaan lebih lanjut kata YK, korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh RA tak hanya satu, namun mencapai 30 santri laki-laki. Kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap korban, ternyata didapatkan juga informasi dari korban tersebut bahwa mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama atau perlakuan cabul dari salah satu guru yang lain, terang YK dalam konferensi pers.[14]

Setelah itu, guru pesantren dengan inisial AA ikut ditangkap. YK menyebut sebanyak sepuluh santri menjadi korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh AA. Tindakan pencabulan ini diduga telah dilakukan sejak tahun 2022 silam dengan modus di minta dipijat oleh para santri. Di saat itulah dugaan pencabulan terjadi, kalau korban tidak mau akan di ancam tidak naik kelas. Dalam perkembangan terbaru, Polresta Bukittinggi mengungkap bahwa jumlah korban bertambah ,menjadi 43 santi. Korba baru ini didapat dari hasil pemeriksaan sanksi dan tersangka. Sementara wakil kepala satunan reskrim Polresta Bukittinggi, AKP

[13] Hariansinggalang *MTI Canduang Pecat Oknum Guru Cabuli 40 Siswa, Jubir: Mohon Maaf Kepada Wali Santri*

[14] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

anidar, mengungkap pihaknya telah melakukan visum terhadap tujuh santri yang mengaku sebagai korban dugaan pelecehan seksual tersebut.[15]

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar perkara, mengingat pasal 82 ayat (2) jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo undag-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undag-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkitan. Mengadili:[16]

1. Menyatakan terdakwa RA telah terbukti secara sah dan meyakinan bersalah melakukan tindakan pidana melakukan kekerasan memeksa anak melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh pendidik beberapa perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

[15] BBC Indonesia, *Pelecehan Seksual Santri Di Pesantren Sumbar: Bagaimana Bisa Terjadi Pada 40 Korban 2024*

[16] Dokumen Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Edit dengan WPS Office

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan berang bukti berupa

1) 1 (satu) helai baju koko muslim lengan panjang warna putih
2) 1 (satu) helai kain sarung warna hitam

 Dikembalikan kepada anak korban IHS

3) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau
4) 1 (satu) helai celana panjang batik

 Dikembalikan kepada saksi korban DA

5) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertulisan JAMBI
6) 1 (satu) helai celana panjang batik

 Dikembalikan kepada saksi korban MAA

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)[17]

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari rabu, tanggal 7 mei 2025, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H., dan Rahmi Afdila., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 8 mei 2025 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Benny Yulfandry, S.E.,S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Buittinggi, serta dihadiri oleh yati helfitra, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya.[18]

[17] *Ibid*
[18] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Sodomi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Dengan Nomor .137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt?
2. Bagaimana Sanksi tindak pidana sodomi Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No.137/ Pid.Sus/2024/Pn.Bkt?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini antara lain:

a. Untuk mengetahui Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Sodomi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Dengan Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt?
b. Untuk mengetahui Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Sodomi Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No.137/ Pid.Sus/2024/Pn.Bkt

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah pengetahuan keilmuan dibidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis (sodomi) terhadap anak dibawah umur di ponpes dalam perspektif hukum pidana islam
b. Untuk menambah wawasan penulis dalam persoalan pelecehan seksual sesama jenis (sodomi)
c. Untuk sebagai referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti

Edit dengan WPS Office

d. Untuk menambah koleksi buku di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek bukittinggi
e. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Pidana Islam fakultas syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan kepustakaan

Penelitian ini bukanlah yang pertama, sebelumnya juga telah banyak dilakukan peneliti dengan tema yang sama tetapi dalam permasalahan yang berbeda. Peneliti-peneliti tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jeany Fitri Islamiati fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati yang berjudul "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.PNJ Perspektif Hukum Pidana Islam" penelitian ini membahas yaitu pertama, dalam pertimbangan hukum, majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.00 (dua belas juta rupiah). Kedua, dampak hukum bagi pelaku yakni hukuman penjara dan denda, kemudian membuat catatan criminal, termasuk pekerjaan dan reputasi solusinya. Korban atau keluarganya juga dapat mengajukan tuntutan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Ketiga, tinjauan hukum pidana islam

Edit dengan WPS Office

terhadap pengasuh anak yang melakukan sodomi terhadap anak asuhnya yang menurut sebagian ulama yakni rajam dilihat dari sanksi zina dalam jarimah hudud, dan terdapat ulama lain yang mengatakan bahwa ini adalah jarimah *ta'zir*.[19]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irdayani Budi Pratiwi Nur Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodomi Bagi Anak Di Sangatta (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2020/PN.Sgt)" skripsi ini membahas tentang berdasarkan penelitian hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana sodomi dalam putusan nomor: 101/Pid.Sus/2020/Pn.Sgt, pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara berdasarkan pada beberapa barang bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah menimbulka dampak buruk untuk anak dimasa depan dan juga trauma yang dialami oleh anak atau korban.[20]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Irna Purwati mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Sanksi Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No 454/Pid.Sus/2016/Pn JKT.UTR)". Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum dan pertimbanga hakim pada putusan pengadilan negeri Jakarta utara No.

[19] Jeany Fitri Islamiati, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesame Jenis (Sodomi) Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Putusa Nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam*

[20] Irdany Budi Pratiwi Nur, *Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodomi Bagi Anak Di Sangatta (Studi Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/Pn.Sgt)*

Edit dengan WPS Office

454/Pid.Sus/2016/Pn JKT.UTR. penerapan hukum dalam dakwaan altenatif yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum untuk menjerat terdakwa dalam beberapa pasal yaitu pasal 82 ayat 1 UURI Nomor 35 tahun 2014 jo UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (dakwaan ke-1), pasal 290 KUHP (dakwaan ke-2), pasal 292 KUHP (dakwaan ke-3). Pertimbangan hakim dalam memutus berdasarkan alat-alat bukti, keterangan saksi, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan juga atas keyajinan hakim. Dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana yaitu 3 tahun penjara kepada terdakwa.[21]

4. Penelitin yang dilakukan oleh Rafi Atha Naufal Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam". Skripsi ini membahas tentang terjadinya tindak pidana pencabulan sesama jenis kelamin menurut pasal 292 KUHP adalah adanya suatu objek yang membuat korban merasa ingin memiliki barang atau alih-alih sesuatu untuk bisa dimiliki, sehingga dapat menyebabkan terjadinya delik ini sehingga pelaku atau pembuat lebih leluasa dalam mengontrol korban yang masih dibawah umur yang belum bisa memilih mana yang baik dan tidak baik untuk dirinya.[22]
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti Pratiwi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum

[21] Irna Purwati Mahasiswa, *Sanksi Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No 454/Pid.Sus/2016/Pn JKT.UTR)*

[22] Rafi Atha Naufal, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*

Edit dengan WPS Office

Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Mencirim Medan Sunggal". Skripsi ini membahas tentang sanksi bagi pelaku tindak kejahatan sodomi ini terdapat sanksi tegas yang diberikan oleh hukum pidana positif yaitu, berupa tahanan berdasarkan KUHP pasal 290-296 dan hukuman kebiri. Sedangkan menurut Undang-Undang RI perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 telah dijelaskan juga ancaman hukumannya pada pasal 82 ayat 1 setiap orang yang melanggar ketekunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliyar rupiah) dan dalam pasal 82 berbunyi dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagimana dimaksud pada ayat 1. Meskipun hukuman tersebut belum setimpal dengan hukuman pidana islam namun sejauh ini masih memberikan dampak yang positif terhadap maraknya kejahatan sodomi.[23]

6. Penelitian yang dilakukan oleh Noryta Irani Hutabarat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Hubunha Kelamin Sesama Jenis Dewasa Pada Anak Di Masyarakat". Skripsi ini membahas tentang yang ditarik dari perumusan masalah melalui proses analisis dan pembahasan, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penarikan kesimpulan induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang

[23] Ramadhanti Pratiwi, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Mencirim Medan Sunggal*

Edit dengan WPS Office

bersifat khusus guna untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran untuk menciptakan yang terbaik.[24]

7. Penelitian yang dilakukan oleh Abu Sa'it Fakultas Hukum Universitas Mataram yang berjudul "Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No.112/Pid.Sus/2014/Pn.Pya)". Skripsi ini membahas tentang pengaturan tindak pidana sodomi diatur dalam pasal 287,289,290, dan 292 KUHP. Dalam pasal 289 dan 290 KUHP pengenaannya terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana sodomi terhadap anak yang jenis kelaminnya berbeda atau lawan jenis. Sedangkan pasal 292 pengenaannya terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana sodomi terhadap anak sesama jenis kelamin. Selain itu, diatur juga dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah atas Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Yang Termasuk Dalam Pasal 76 E dengan aturan pelaksanaan termasuk dalam Pasal 82 Dan 82 A Perpu No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [25]
8. Penelitian yang dilakukan oleh Agam Pebriansah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi Dari Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum positif terhadap

[24] Noryta Irani Hutabarat, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Hubunha Kelamin Sesama Jenis Dewasa Pada Anak Di Masyarakat*

[25] Abu Sa'it, *Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No.112/Pid.Sus/2014/Pn.Pya)*

Edit dengan WPS Office

perlindungan hukum dan hak anak sebagai korban sodomi bagi pelaku tindak pidana sudah secara tegas diatur dalam hukum pidana positif, yaitu berupa tahanan berdasarkan KUHP Pasal 290-296. sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan juga ancaman hukumannya pada pasal ayat 1 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah) dan dalam pasal 82 berbunyi dalam hal tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Meskipun hukuman tersebut belum setimpal dengan hukum pidana islam namun jika dilihat sejauh ini masih memberikan dampak positif terhadap maraknya kejahatan sodomi. Perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi juga melalui program pendampingan dan pelayanan. Yang dimana untuk pendampingan itu sendiri sebaiknya dilakuakn oleh orang tua dan pelayanan dapat dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi non pemerintah dan aparat hukum itu sendiri. Bentuk pelayanan terhadap anak korban sodomi dapat berupa palayanan medis, pelayanan psikologis dan memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan perkara pidananya. [26]

9. Penelitian yang dilakukan oleh Nasriani Bachtiar Fakultas Syariah Dan Hukum Institute Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul " Tindak Pidana Sodomi

[26] Agam Pebriansah, *Analisis Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Sodomi Dari Perspektif Hukum Islam*

Edit dengan WPS Office

Anak Dibawah Umur Disidrap Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus No. 5/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Sdr)". Skripsi ini membahas tentang pandangan hakim menerapkan sanksi tindak pidana sodomi anak di bawah umur dipengadilan negeri sidrap dalam penangannya hakim memutuskan perkara putusan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Sdr. dalam kasus tindak pidana sodomi yang dilalukan oleh terdakwa Avior Cristofhe yang berusia 16 tahun dimana terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan mati dan perbuatan cabul terhadap korban, dan terdakwa mendapatkan tuntutan dari hakim dengan pasal 80 ayat 3 jo pasal 76C dan pasal 82 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Aturan Pemeintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak. UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang System Peradilan Anak, pasal 69, pasal 71, pasal 81 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Anak, pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menyatakan terdakwa secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 10 tahun dan pelatihan kerja selama 6 bulan. Tindakan hakim dalam menangani masalah anak tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak, bahwa ank yang berhadapan dengan hukum harus memperoleh, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang anak.[27]

[27] Nasriani Bachtiar, *Tindak Pidana Sodomi Anak Dibawah Umur Disidrap Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus No. 5/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Sdr)*

Edit dengan WPS Office

10. Penelitian yang dilakuakn oleh Zeny Mulia Putri Manurung Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syahrif Kasim Riau yang berjudul "Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Sodomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di UPT PPA Provinsi Riau)". Skripsi ini membahas tentang perlindungan anak korban tindak pidana sodomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak provinsi riau kurang efektif karena berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dari data korban tindak pidana sodomi tidak semua korban yang mendapatkan perlindungan seperti psikologis, rehabilitas, rumah aman, dan pendampingan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A.[28]

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Judul skripsi ini mencerminkan isu yang sangat relevan dimasyarakat, terutama dilingkungan pendidikan islam seperti pondok pesantren (ponpes). Secara sederhana, judul ini membahas tentang pelaku hukuman atau sanksi bagi kejahatan mengungkapkan seksual yang melibatkan hubungan sesama jenis, khususnya sodomi, terhadap anak dibawah umur yang terjadi di ponpes. Perspektifnya berfokus pada hukum pidana islam, yang berarti penelitian ini akan

[28] Zeny Mulia Putri Manurung, *Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Sodomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di UPT PPA Provinsi Riau)*

Edit dengan WPS Office

menggali aturan-aturan syariah terkait dosa dan hukuman semacam ini, sambil membandingkannya dengan konteks social dan hukum positif di Indonesia.

Latar belakang muncul dari kasus dari kasus-kasus yang terungkap di ponpes yang sering muncul diberita, dimana anak-anak santri manjadi korban dan memerlukan pendekatan hukum yang lebih dalam untuk mencegahnya. Judul ini seperti panggilan untuk melindungi anak-anak ditempat yang seharusnya aman dan suci seperti ponpes, tapi justru rentan terhadap penyimpangan.

"Analisis Studi Putusan Nomor 137/PID.SUS/2024/PN.BKT" Merujuk pada metode penelitian yuridis yang menganalisis dokumen eksekusi pengadilan. Nomor "137/PID.SUS/2024/PN.BKT" menunjuka putusan dari pengadilan negeri bukittinggi, dengan klasifikasi PID.SUS (pidana khusus) pada tahun 2024. Analisis ini mellibatkan pengamatan terhadap fakta kasus, pertimbangan hakim, penerapan hukum, dan keadilan putusan. Bukittinggi adalah kota di sumatera barat dimana ponpes sering menjadi bagian dari budaya local, sehingga kasus ini mungkin melibatkan konteks sosial dan agama yang kuat.

"Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesame Jenis (Sodomi)" mengacu pada tindak pidana mengungkapkan seksual yang melibatkan hunbungan sesame jenis, khususnya sodomi (penetrasi anal). Di hukum positif Indonesia, ini diatur dalam KUHP pasal 285-289 (perbuatan cabul) dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang melarang eksploitasi seksual terhadap anak. Sodomi sering dikritik sebagai "liwath" dalam hukum pidana islam, yang dianggap sebagai dosa besar dan dapat dikenakan sanksi hudud atau ta'zir.[29]

[29] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Edit dengan WPS Office

"Terhadap Anak Di Bawah Umur" menekanka korban adalah anak yang dibawah umur (di bawah 18 tahun sesuai UU Perlindungan Anak). Hal ini meningkatkan tingkat kejahatan karena anak dianggap rentan dan memerlukan perlindungan maksimal. Dalam hukum pidana islam, pelanggaran terhadap anak sering dihukum berat berdasarkan hadis nabi dan ijtihad ulama, seperti mazhab Syafi'I yang dominan di Indonesia.[30]

"Salah Satu Ponpes" ponpes (pondok pesantren) adalah lembaga pendidikan islam tradisional yang diharapkan sebagai tempat pembentukan moral dan agama. Kasus di ponpes menimbulkan isu etika, tanggung jawab institusi, dan potensi stigma social. Analisis mungkin membahas bagaimana ponpes harus menerapkan pencegahan berdasarkan prinsip islam seperti amar ma'ruf nahi munkar.

"Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" sudut pandang utama yang mengintegrasikan syariat islam dengan hukum nasional. Hukum pidana islam (jinayah) mencangkup hudud (sanksi tetap, seperti rajam untuk zina), *ta'zir* (sanksi diskresioner), dan *qishas*.[31]

Dari penjelasan diatas, skripsi ini bisa jadi kontribsi bagus untuk diskusi tentang bagaimana hukum Islam bisa diterapkan di indonesia untuk melindungi anak diponpes dari memahami semacam ini. Di ponpes, yang seharusnya jadi tempat terbentuknya akhlak, justru kadang terjadi hal-hal yang bertentangan dari

[30] Al-Zuhaili, Wahbah. 2003 Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 6).
[31] Arifin, Bustanul, *Penerapan Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 2, 2020,

Edit dengan WPS Office

ajaran islam itu sendiri. Penelitian seperti ini bisa mendorong reformasi, seperti pengawasan dan edukasi anti pelecehan. Namun tantangannya adalah menyeimbangkan perspektif syariah dan hukum Negara, karena Indonesia bukan Negara khalifah penuh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian library research yaitu penelitian studi keperpustakaan dengan data utama yang digunakan adalah literature-literatur yang dapat dikelompokan kepada bahan keperpustakaan, seperti perundang-undangan, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana sodomi anak dalam perspektif keadilan hukum.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

1) Bahan baku primer penelitian yang didapatkan yaitu dokumen putusan No. 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt dan Tentang Tindak Pidana Sodomi Anak.
2) Bahan baku sekunder berupa literature-literatur buku, karya ilmiah, media internet dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian tindak pidana sodomi.
3) Bahan baku tersier berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

b. Data Primer

Edit dengan WPS Office

Sumber data primer merupakan data-data utama yang diambil dari literature utama sesuai dengan tema penelitian ini. Adapun sumber primer yang penulis gunakan disini adalah beberapa buku dan jurnal terkait pelecehan seksual sesama jenis terhadap anak di bawah umur

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara literature-literatur utama dan juga literature tambahan yang berhubungan dengan permasalahan peneliti. Hasil bacaan itu selanjutnya dituliskan dalam catatan-catatan kecil pada sebuah buku yang dikhususkan untuk mencatat. Aktifitas selanjutnya adalah mengelompokan data-data tersebut kapada bagian-bagian sesuai dengan sub-sub pembahasan yang sudah disistematikan dalam penelitian ini. Kemudian penulis menyusun data-data tersebut kedalam sebuah tulisan atau laporan penelitian.

c. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskritif. Analisis deskriptif yang dimaksud adalah menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Di samping itu analisis data juga menggunakan teori deduktif dan induktif. Metode deduktif merupakan terori pengambilan kesimpulan berdasarkan ketentuan yang umum. Sedangka metode induktif merupakan teori pengambilan kesimpulan yang bersumber dari peristiwa-peristiwa atau data-data yang khusus dan untuk selanjutnya diambil

Edit dengan WPS Office

kesimpulan bersifat umum. Selain menggunakan metode deskriptif, dedukatif, dan induktif, dalam beberapa keadaan tertentu penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan antara peristiwa-peristiwa atau data-data yang didapatkan.

d. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universiter Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membegikan laporan ini menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I Penulis menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II Merupakan bab yang berisikan landasan teori tentang sodomi. Sub pembahasannya meliputi pengertian tindak pidana sodomi, pengertian

Edit dengan WPS Office

pelecehan dan kekerasan seksual, factor terjadinya sodomi, dampak psikologis bagi pelaku dan pandangan ulama tentang sosomi.

BAB III Merupakan bab yang berisi landasan teori Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Positif dan Sanksi Terhadap Pelaku Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukm Positif

BAB IV Menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis data hasil yang diperoleh oleh penulis. Sub pembahasan tersebut meliputi Analisis Sanksi Tindak Pidana Sodomi Dalam Putusan PN Bukittinggi Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt, Analisis Sanksi Tindak Pidana Sodomi Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt, dan Perbandingan Sanksi Antara Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Terkait Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt.

BAB V Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

Edit dengan WPS Office

Edit dengan WPS Office

BAB II

SODOMI

A. Pengertian Sodomi, Pelecehan dan Kekerasan Seksual

a. Pengertian Sodomi

Istilah sodomi berlatar belakang dari kisah kaum Sodom pada masa nabi Luth AS. Dalam Islam dengan dua istilah, yaitu *Liwath* (gay) dan Sihaaq (lesbian). *Liwath* adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukan dzakar (penis)nya kedalam dubur laki-laki lain. Untuk pelaku liwath ada peringatan dalam al- quran dan hadis. Al-quran suarat AL-A'Raf ayat 80-81:

) اِنَّكُمْ ٨٠وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (

)٨١لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ (

Dan (kami juga teleah mngutus) luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kamu (di dunia ini).

Dalam ayat diatas menyatakan liwath sebagai perbuatan keji. Al-quran juga menjelasakan sanksi allah bagi kaum luth, yakni bahwa allah swt memberi sanksi kepada meraka dengan khasf (dilempari batu hingga mati). (QS Hud 11:82).[1]

)٨٢فَلَمَّا جَاۤءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ (

[1] Inggrid Waddy Viva Febrya, M. Pd, *Faktor Penyebab Pelaku Sodomi Pada Remaja (Studi Lembaga Pembinaan Khsus Anak Pekanbaru,* 61

Edit dengan WPS Office

Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya negeri kaum Lut, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar

Sedangkan menurut sunnah, telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Iahaq dari ‘Amru bin ‘Amru dan nabi saw bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

Terlaknatlah orang yang mengerjakan perbuatnnya kaum nabi Luth. [1]

Perilaku sodomi merupakan suatu bentuk gangguan orientasi seksual bahkan menjurus tindak criminal. Sodomi adalah salah satu bentuk pelecehan seksual yang termasuk kedalam tindakan kejahatan. Dikatakan sebagai kejahatan karena hal ini merugikan korban, baik secara fisik maupun mental. Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bias menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam.[2]

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sodomi/homoseks adalah keadaan tertarik terhadap seseorang dari jenis kelamin yang sama. Homoseksual ini juga biasa disebut *“gay”*. Perkataan homoseksual diterjemahkan secara harfiah adalah “sesame jenis” yang merupakan gabungan prefix Yunani kuno “homo”, yang berarti “sama”, dan sex yang berarti’ “sex”.[3]

[1] *Ibid*, Hlm 61
[2] *Ibid*, Hlm 61
[3] Afidah Wahyuni, *Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih* Al-Mizan Vol. 2, No. 1 Februari 2018, Hlm 86

Edit dengan WPS Office

Secara terminologi dapat didefenisikan sodomo (*liwath*) adalah perbuatan memasukan penis kedalam anus (dubur) laki-laki. Dari berbagai literature disebutkan bahwa peristiwa atau lokasi kejadian di azabnya kaum Luth As terletak di kota Sodom, yaitu di daerah yang sekarang dikenal dengan nama laut mati atau di danau Luth yang terletak diperbatasan antara Israel dan Yordania. [4]

Kejahatan sodomi merupakan suatu tindak criminal yang saat ini mulai meningkat. Pelaku sodomi yang awalnya dilakukan oleh laki-laki dewasa, saat ini mulai juga dilakukan oleh remaja. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak iru, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik dan penelantara anak.

b. Pengertian pelecehan

Pelecehan seksual adalah segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan maupun fisik, seperti isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang menjadikan seseorang merasa tersinggung, diperlakukan dan/atau terintimidasi. Mengacu pada pengertian seksual harassment oleh Martin Eskenazi dan David Gallen,

[4] *Ibid*, Hlm 87

Edit dengan WPS Office

istiana hermawati dan achmad sofian mengartikan pelecehan seksual sebagai diberikannya suatu tuntutan seksual yang tidak diinginkan atau diciptakannya suatu lingkungan yang *ofensif* secara seksual, dalam bahasa yag sederhana disebut juga dengan perhatian yang tidak diinginkan atau *unwelcome attention*.[5]

Pelecehan seksual sediri merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang bernuansa seksual dengan menjadikan orang lain sebagai objek atas perbuatn yang tidak diinginkan atau memaksa orang lain terlihat dalam suatu hubungan seksual tanpa ada persetujuan dari orang tersebut. Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, baik itu berbentuk lisan maupun tulisan, fidik da non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau dan sebagainya) maupun pelecehan seksual dalam bentuk fisik (mencium, mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.[6]

Pelecehan seksual dapat berupa komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh target. Bentuk

[5] Ahmad Subhan, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan (Studi Perbandinga Dari Sudut Pandang Agama Dan Psikologi)* Vol. 4 No.1 2004 : Juni, hlm 42

[6] Sri Wulandari, Ahmadin, Bakhtiar *Pelecehan Seksual* Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora Vol, 4, No. 4, Juni 2025

Edit dengan WPS Office

tindakan seksual itu dapat berupa menyiuli perempuan dijalan, menceritakan lelucon kotor pada seseorang yang merendahkan derajatnya hingga indakan tidak senonoh seperti memamerkan tubuh atau alat kelamin terhadap orang lain.[7]

Pelecehan seksual kini menjadi ancaman serius bagi perempuan di tanah air. Tidak hanya diruang privat, pelaku pelecehan seksual kini semakin berani melakukan aksi di ruang publik. Pelecehan seksual di ruang public adalah ujaran, isyarat, dan tindakan yang tidak di inginkan dan dipksakan kepada seseorang diruang publik tanpa persetujuan mereka berdasarkan jenis kelamin, gender, ekspresi seksual atau dirasakan dengan tujuan membuat yang dilecehkan merasa terganggu, terhina, marah dan takut.[8]

c. Pengertian kekerasan seksual

Kekerasan seksual adaalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajaka untuk melakuakn tindakan seksual dan ancaman tindakan seksual. Perilaku tidak sopan dan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis, serta kerugian dalam hidup mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kekerasan terhadap anak, baik disekolah, keluarga maupun masyarakat. Adapun

[7] Qisthy Rabathy, Elly Komala *Pelecehan Seksual Diruang Public* Vol. 01, No 02 Novenbar 2018, hlm 57

[8] *Ibid*, hlm 57

Edit dengan WPS Office

pelaku dari tindakan kekerasan seksual ini bias dari keluarga inti, masyarakat, teman dilingkungan sekolah, bahkan juga guru.

Pendidikan adalah tempat dimana orang dapat menggembangka potensinya dengan maksud agar potensi tersebut dapat dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, pendidikan yang seharusnya selalu menjadi tempat diajarkannya akhlak dan budi pekerti yang baik serta tempat orang yang memiliki intelektual yang bermoral, sangat disayangkan justru menjadi tempat tindak kekerasan. Misalnya ketika guru memberikan pr (pekerjaan rumah) siswa tidak mengerjakannya kemudian guru memukul siswa dan membuat siswa tersebut kesakitan. Selain itu pelaku pencabulan yang dilakuka guru terhadap siswa. Tidak haya itu, kekerasan seksual juga dapat terjadi antar siswa yang satu dengan siwa yang lainnya seperti membuli teman, sendiri di hadapan teman-tema yang lainnya dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh siswa laki-laki terhadap siswa perempuan yang bias saja terjadi akibat mencontoh hal-hal yag tidak baik dari social media, lingkynga keluarga , dan lingkunga masyarakat setempat.[9]

Kekerasan seksual merupakan masalah serius di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai undang-undang dan kebijakan telah diterapkan untuk melindungi korban, pelaksanaan atau pemaksaan yang terkait dengan

[9] Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, Alifia Maghfiroh Putri Susanto, Imron Fauzi, *Analisis Diagnostic Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah* Vol. 7 No. 2, 2022, hlm 49

Edit dengan WPS Office

aktivitas seksual tanpa persetujuan korban, ini mencangkup berbagai bentuk kekerasan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.[10]

Undang-undang yang mengarur perlindungan korba kekerasan seksual di Indonesia yaitu, undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun fokus utamanya pada kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini juga mencangkup kekerasan seksual. Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan ekspoilitasi dan undag-undang no. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini adalah langkah penting dalam memperluas cakupan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.[11]

B. Faktor-Faktor Terjadinya Sodomi

Faktor yang menyebabkan terjadinya peenyimpangan seksual tersebut adanya pengaruh dari lingkungan sekitar yang tidak baik, baca-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD yang banyak beredar dan mudah diakses oleh masyarakat. Berredarnya hal tersebut dapat memicu seseorang menjadi terangsang yang pada akhirnya mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan seksual. Hal ini bukan merupakan masalah yang baru lagi dikalangan masyarakat, perilaku tersebut sangat me3nganggu keamanan dan ketertiban umum terutama orang tua dan masyarakat.

[10] Charistina Bagenda, Maria Alberta Liza Quintarti, Hanuring Ayu, Edwin, Heri Budianto, *Perlindungan Hukum Terhadao Korban Kekerasan Seksual*, Vol. 7 No 9, September 2024, hlm 3503

[11] *Ibid*, hlm 3505

Edit dengan WPS Office

Kasus pencabulan anak di bawah umur masih sering terjadi, padahal ancaman pidana pencabulan anak dibawah umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sangat Memberatkan. Namun hal tersebut tidak membuat predator seksual menghentikan kejahatannya. Pencabulan merupakan bentuk kekerasan seksual yang ditentang oleh Undang-Undang.[12]

Faktor lingkungan terkadang juga mempengaruhi munculnya perilaku ini. Ketika anak sering tidak berada dalam pengawasan orang tua, resiko terjadinya kekerasan lebih besar. Lingkungan anak dimana tidak berada dalam pengawasan orang tua biasanya menjadi peluang yang lebih besar untuk predator anak melakukan aksinya.

Menurut Childrauma di Amerika Serikat satu dari tiga wanita dan satu dari lima pria telah menjadi korban pelecehan seksual sebelum usia 18 tahun. Sementara itu, menurut data yang didapat dari situs kominfo, terdapat 1.380 kasus kekerasan seks usia anak pada tahun 2013. Sebanyak 30%nya adalah kasus sodomi. Beberapa data statistic menunjukan bahwa anak-anak tiga kali lebih mungkin menjadi korban sodomi dari pada orang dewasa. Bahkan di banyak kasus, sodomi lebih mungkin dilakukan oleh keluarga, tetangga atau bahka orang terdekat yang tidak disangka-sangka.[13]

Faktor penyebab tindak pidana sodomi melibatkan berbagai motif dan kondisi yang kompleks. Salah satu faktor utamanya adalah trauma masa lalu

[12] Andi Azrial Oppier Lessy, Fenty U Puluhulawa, Nurvaria Achir *Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Pencabulan Sesame Jenis Di Bone Bolango*, Vol,1 No. 2 Januari-Juni 2023

[13] Ingrid Waddy Viva Febrya, M.Pd *Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pada Remaja (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusu Anak Pekanbaru)*

Edit dengan WPS Office

pelaku. Banyak pelaku sodomi ini dapat menciptakan siklus kekerasan, dimana korban sebelumnya berubah berubah menjadi pelaku karena gagal mengatasi dampak psikologis dari pengalaman masa lalu mereka. Dalam banyak kasus, pelaku merasa bahwa tindakan mereka merupakan cara untuk mendapatkan kendali atau kekerasan yang meraka kehilangan sebagai korban.[14]

Selain trauma masa lalu, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi turut berkontribusi terhadap pelaku menyimpang ini. Pelaku dengan pendidikan rendah seringkali tidak memahami konsekuensi hukum, social, dan psikologis dari tindakan mereka. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa tindak pidana sodomi dapat merusak korban secara mendalam, baik secara fisik maupun mental. Sementara itu, kondisi ekonomi yang buruk dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan criminal, termasuk sodomi, sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan keuntungan materil, misalnya melalui eksploitasi anak-anak untuk tujuan seksual.

Faktor lingkungan juga memainkan peran penting dalam mendorong perilaku menyimpang berupa tindak pidana sodomi. Lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif, deperti kawasan kumuh atau daerah yang tingkat kriminalitas tinggi, dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua atau keluarga sering kali membuat anak-anak lebih rentan menjadi korban. Anak-

[14] H. Nusantara Tarigan Silangit, *Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak* 10.31289/Juncto.V6i2. 5403, Hlm 325

Edit dengan WPS Office

anak yag hidup di lingkungan yang minim perhatian da pengawasan juga lebih mudah dijadikan target oleh pelaku sodomi.[15]

C. Dampak Psikologis Korban Sodomi

Efek negatif yang paling umum dirasakan oleh korban kekerasan seksual adalah kerusakan psikologis. Trauma kekerasan seksual pada masa anak-anak telah terbukti memiliki konsekuensi psikologis negative jangka panjang bagi laki-laki dan perempuan korban kekerasan seksual. Efek psikolgis jangka pendek dapat segera terlihat setelah korban mengalami kekerasan seksual misalnya depresi, kemurungan, gangguan emosional, menyendiri, dan kegelisahan.

Sedangkan efek psikologis jangka panjang dapat dilihat pada gangguan disfungsi seksual, penyimpangan seksual, depresi hebat, kecemasan yag tidak terkendali, ketakutan, kecurigaan berlebihan, agresivitas, antisosial, melakukan kekerasan seksual karena ingin balas dendam dan keingina bunuh diri.[16]

Beitch-man et al, korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka oada orang lain. Finkelhor dan browne menggagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:

1. *Betrayal* (penghianatan)

 Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orang tua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orang tua menjadi hal yang mengancam anak.

[15] *Ibid*, Hlm 325

[16] Rini *Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Social)* Vol 4 No 3 November 2020, Hlm 157

Edit dengan WPS Office

2. *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual)

 Rusel menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korba lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. *Powerlessness* (merasa tidak berdaya)

 Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

4. *Stigmatization*

 Korban kekerasan seksual merasa bersalah, mali, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.[17]

[17] Cempaka Putrie Dimala, *Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus Di Karawang)*, Hlm 8

Edit dengan WPS Office

Kekerasan seksual akan menimbulkan dampak trauma pada korban-korbannya, baik secara emosional maupun secara fisik yang nantinya mengakibatkan gangguan secara psikologis. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual akan mengalami stress, goncangan jiwa, depresi, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, mimpi buruk, insomnia, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, keinginann untuk bunuh diri.[18]

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak tidak selalu menunjukan bukti mutlak berupa luka fisik, namun munculnya perbuatan perilaku pada yang terjadi terus menerus dalam jangka waktu panjang dan keluarga perlu memepertimbangkan kemungkinan adanya indikasi traumatis yang dialami anak tersebut. Perbuatan perilaku tersebut adalah perilaku regresif berupa menghisap jempol, adanya keluhan somatic seperti sakit kepala, sakit perut, lalu perbuatan perilaku emosional dan social seperti merasa terancam, gelisah, tertekan da kecemasan.[19]

D. Hukum Pidana Sodomi Dalam Fiqh Pidana Islam

Penyimpangan yang dilakukan dalam hal ini berupa penyimpangan fitrah, dimana dalam praktiknya memunculkan pertanyaan tindakan yang harus

[18] Fachrorozi, *Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Siak*, Hlm 18

[19] *Ibid* , Hlm20

Edit dengan WPS Office

dilakukan para fuqaha berbeda pendapat terkait hukuma yang diberikan terhadap kasus ini, sebagian ulama berpendapat bahwa pelaku harus di rajam baik yag sudah menikah ataupun belum menikah. Permasalahan ini memunculkan tiga pendapat yaitu hukuman mati, hukuman seperti (*had*) zina dan terakhir hukuma *ta'zir*.

a. Imam Malik dan Ahmad

Pendapat pertama berasal dari imam malik dan ahmad, menurutnya hukuma yang diberikan pada para pelaku liwat berupa hukum mati. Dalil yang digunakan dalam memperkuat arguman adalah H.R A-Tirmidzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ".

".... Rasulullahualaihi wasalam bersabda: jika kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum luth, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya"

Beberapa ulama menggunakan dalil ini, diperuntukan sebagai sanksi bagi orang yang belum menikah atau sudah menikah. Dijelaskan pula bahwa sanksi tersebut berlaku pula pada orang yang menjadi objek perbuatan tersebut.

b. Imam Hanafi

Pendapat ini umumnya dikemukakan oleh para ulama hanafiyah, dimana menganggap perbuatan *liwat* berbeda dengan perbuatan zina.

Edit dengan WPS Office

Ketika sebuah konsep yang dipahami berbeda maka hukum yang dikeluarkannya pun berbeda. Argument ini diperkuat dengan dasar kata, bahwa zina dan liwat tidak memiliki kesamaan dalam arti bahasa, sebab sina merupakan "laki-laki yang mencampuri perempuan pada vaginanya" sedangkan liwat merupakan "laki-laki yang mencampuri sesame laki-laki pada duburnya". Argument tersebut menghasilkan pendapat bahwa sanksi dari pelaku liwath berupa *ta'zir*.

c. Imam Syafi/I

Pendapat mayoritas kalangan Imam Syafi'iyyah mengatakan bahwa hukuman *liwat* sama halnya dengan hukum zina, berupa didera untuk yang belum menikah dan rajam untuk yang sudah menikah. Pendapat ini menggunakan argument dari sebuah hadis: H.R. Ath-Thabrani

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ،

√Ḃ" ẎḂ ẋÃẄ ōṽḃūṁ ōḋṄṵẏ ōṽḃūṁ ōṽḃẄ

"dari Abdullah, berkata: Rasulullah Saw bersabdah: kedua mata itu zina, kedua *tanggan itu berzina daan kedua kaki itu berzina"*

Pendapat yang menyamakan liwat dengan zina juga mengacu pada pola piker logika berupa penyamaan konsep. Apabila zina memasukan kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan (vagina) namun dilarang oleh syariat, maka begitu pula liwat yang memasukan kemaluan pria pada dubur maka hukumannya dianggap sama.

d. Fatwa MUI Nomor 57/2014 tentang LGBT

Edit dengan WPS Office

Ulama Indonesia juga mengeluarkan surat berupa fatwa terkait persoalan LGBT, didalam suratnya dijelaskan bagaimana diharamkannya hubungan seksual yang bukan suami-istri dan merupakan sebuah bentuk kejahatan. Dalam membagi hukuman yang dapat diberikan, fatwa MUI menuliskan bahwa para pelaku dapat dikenakan hukuma berupa had atau takzir. Adapun untuk orang yang melegalkan aktifitas seksual sesame jenis meupun orientasi menyimpang lainnya dianggap telah melakukan kesalahan dan haram hukumannya.[20]

Menurut pandangan islam menjawab dari sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak menurut hukum positif yang pertama yaitu dibunuh, tidaklah sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam hukum positif dikarenakan al-quran tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual sehingga islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarannya merupakan dosa besar.[21]

Pelanggaran norma hukum islam dalam kasus kekerasan seksual mencangkup beberapa aspek penting yang bertentanga dengan ajaran dan prinsip islam. Islam menekankan pentingnya menghormati dan melindungi martabat setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Kekerasan seksual merusak

[20] Muhammad Mujib Dkk, *Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer* Agustus 2024

[21] Ramadhanti Pratiwi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Mencirim Medan Sunggal)*

Edit dengan WPS Office

kehormatan dan martabat korban, yang bertentangan dengan prinsip ini. Islam memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku kekerasan seksual, terutama kekerasan seksual yang dilakukan terhadap laki-laki (sodomi) sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menyatakan bahwa pelakunya akan dihukum mati. Sementara itu dari perspektif hukum pidana islam, sanksi bagi pelaku sodomi sangat keras, menurut pendapat salah seorang dari para ulama seperti Assyaukani yang dikutip oleh Sayyid Sabiq menyatakan bahwa bagi para pelaku perbuatan sodomi akan dikenakan sanksi yang tegas.

Islam mengajarkan untuk melindungi yang lemah dan yang tertindas. Kekerasan seksual adalah bentuk penindasan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seks oral, perzinahan dan aktivitas menyimpang seperti sodomi adalah sesuatu yag dilarang oleh agama dan diklasifikasikan sebagai tindakan criminal. Peleceha seksual adalah masalah yang muncul dalam hubungan social masyarakat. Karena alas an ini, ajaran islam telah memberikan aturan dalam interaksi sodial seperti tata karma, etika berpakaian, dan cara mendag seseorang saat berinteraksi atau bergaul dengan orang lain.[22]

Menurut sanksi yang kedua yaitu had zina, tidaklah sesuai dengan hukuman dera yang mana kedua pelaku baik itu dari wanita maupun pria dikenakan rajam 100 kali, karena para ulama fiqh berpendapat bahwa ini ditunjukan bagi orang yang bukan muhshan.

[22] Endri Yenti, Siska Mona Widia, Desi Asmaret, Syaflin Halim, Sofia Ridha, *Letigimasi Kekuasaan Dan Kekerasan Seksual Dalam Agama Lembaga Pendidikan Sebagai Pelanggaran Hukum Islam,* Jil. 9, Nomor 2, Juli-Desember 2025, hlm 197

Edit dengan WPS Office

Menurut sanksi ketiga yaitu hukuman *ta'zir*, sangatlah sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur dalam hukum positif, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi " prang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun". Sedangkan dari tindak kejahatan sodomi ini dalam ranah anak dibawah umur juga diatur dalam undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76E ancaman yang berbunyi:

"setiap orang dilarang melakukankekerasan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakuka perbuatan cabul". Sedangkan sanksi menurut hukumnya dari kejahatan sodomi terhadap anak terdapat pada pasal 82 ayat 1 yang berbunyi:

"setiap orang yang melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak R.p 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah)". Dan dalam pasal 82 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". [23]

[23] Ibid

Edit dengan WPS Office

Edit dengan WPS Office

BAB III

PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Sebab Terjadinya Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Positif

Kasus pelecehan seksual terhadap anak yang kini terjadi korbannya dari kalangan anak-anak dibawah umur dan sebagian besar pelakunya adalah orang yang terdekat, yang seharusnya menjadi pelindung anak-anak. Para korban anak-anak yang masih dibawah umur ini belum mengerti dan mengetahui apa yang pelaku lakukan saat pelecehan seksual pada korban-korbannya. Sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka, keluarga dari si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman atau sepupu. Kenalan lainnya seperti "teman"dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar, dalam kasus penyalah gunaan seksual anak.[1]

Anak sebagai generasi penerus bangsa dan sumber daya Negara perlu mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual maupun eksploitasi yang berlebihan. Pelecehan seksual dan atau percabulan amak, baik laki-laki maupun perempuan adalah bentuk penyalahgunaan anak yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius.[2]

Dari sisi psikologis, korban cenderung mengalami trauma berkepanjanagn. Trauma ini sering kali diwujudkan dalam bentuk ketakutan, rasa malu, dan

[1] ADLN, Perpustakaan Universias Airlangga
[2] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

hilangnya kepercayaan diri. Tidak jarang korba juga mengalami gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan *post-traumatic stress disolder* (PTSD). Kondisi ini dapat mengahambat perkembangan emosional korban, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan meraka untuk menjalani kehidupan normal. Anak-anak menjadi korban tindak pidana sodomi seringkali merasa bahwa mereka telah kehilanga kendali atas hidup mereka, sehingga menimbulkan perasaan tidak berdaya yang berkepanjangan.[1]

Pelaku penyimpangan seksual berupa sodomi ini hanya dilihat dari satu aspek saja yang mana perbuatan sodomi bukan hanya ada pada diri si pelaku kejahatan, yaitu masalah kelainan seksual, tetapi terdapat hal-hal lain yang menjadi faktor sosial atau pergaulan, pengaruh media cetak maupun elektronik yang menampilkan pornografi, faktor trauma atau korban sodomi sewaktu kecil, faktor genetik yang meskipun mengambil peranan yang sangat kecil.[2]

Penyebab terjadinya tindak pencabulan anak (sodomi), yaitu:

1. Kelainan perilaku

 Salah satu contoh kelainan perilaku seksual adalah homoseksual, homoseksual pada wanita disebut lesbian dan pada laki-laki disebut gay. Homoseksual adalah istilah untuk yang menunjukan gejala-gejala adanya dorongan seksual dan tingkah laku terhadap orang lain dari kelamin yang

[1] H. Nusantara Tarigan Silagit, *Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak* November 2024
[2] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

sejenis. Selanjutnya kaum homoseksual biasa melakukan hubungan intim lewat dubur (sodomi) dan oral seks.

2. Pengaruh media dalam menampilkan pornografi

 Media baik elektronik maupun cetak saat ini bayak disorot sebagai salah satu penyebab menurunnya moral umat manusia. Berbagai tayangan yang sangat menonjolkan aspek pornografi diyakini sangat erat dengan meningkatnya nerbagai kasus kekerasan seksual. Pornografi di media adalah materi seks yang mana di media massa ditunjukan secara sengaja untuk membangkitkan hasrat seksual.

3. Faktor sosial dan pergaulan

 Merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan sodomi, sekali saja pernah merasakan hubunga seksual (seperti sodomi) bisa menjadi ketularan walaupun tidak sepenuhnya gay. Tetapi faktor ini juga bias menyababkan biseksual (melakuka hubunga seksual ke lawan jenis ataupun sesama jenis). Selain faktor ini terdapat faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan seksual berupa sodomi yaitu faktor lingkungan, dimana baik faktor sosial atau pergaulan lingkungan kedua faktor ini tidak berasal dari dalam diri pelaku tetapi berasal dari luar yang memepengaruhi diri si pelaku itu sendiri.

4. Trauma karena menjadi korban sodomi sewaktu kecil

 Dari beberapa kasus yang terjadi, hampir ditemukan kesamaan latar belakang riwayat pada meraka yang mengalami seksualitas

Edit dengan WPS Office

menceritakan bahwa mereka pernah disiksa atau memiliki ayah yang suka menyiksa, atau pernah diperkosa oleh orang terdekat.

5. Faktor genetik

Merupakan faktor terkecil dari terjadinya perilaku peyimpangan seksual berupa sodomi namun ada baiknya harus terdapat tindakan pencegahan agar perilaku-perilaku penyimpangan seksual ini dapat dideteksi dan dilakukan upaya penyembuhan agar perilaku menyimpangnya tidak berkembang pada diri seseorang, hal ini diperlukan agar ia dapat memiliki perilaku normal seperti kebanyakan orang pada umumnya serta dapat tumbuh berkembang dengan baik di masyarakat.[3]

B. Sanksi Terhadap Pelaku Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Positif

Pentingnya sebuah pembaharuan hukum pidana Indonesia yang mengatur untuk mengucurangi kejahatan sodomi tersebut dan melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pencegahannya. Mengingat dampak yang begitu panjang dan beruntun, pelaku sodomi perlu ditangani dengan benar. Untuk itu pentingnya menjatuhkan sanksi penjara yang disertai dengan pemberian sanksi tindakan *(double track system)* berupa penanganan media yang sering dilakukan diluar negri berupa penurunan level *testosterone* dan memberikan

[3] Nurul Dewi Adriani. T, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Sodomi Di Pengadilan Parepare (Studi Putusan Nomor 231/ Pid.Sus/2019/Pn Pre), Hlm 34

Edit dengan WPS Office

lutenizing hormone-releasing hormone (LHRH), yang berfungsi untuk menurunkan dorongan seks dan ereksi.[4]

Dalam hukum pidana positif Indonesia, belum spesifik mengatur tindak pidana sodomi, begitupun tentang penyimpangan seks lainnya seperti pencabulan terhadap anak (pedofilia), lesbian, gay, biseksual transgender. Dalam hukum pidana positif Indonesia, yang dijadikan patokan hukum pidana adalah subjek yang melakukan dan menjadi korban penyimpangan seksual. Berikut ini hukum pidana positif Indonesia yang mengatur tentang penyimpangan seksual secara hierarki.

a. Pasal 290KUHP, diancam dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:
 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, atau patut haus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
 3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang patut harus diduga, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakuakan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

[4] Feriska Bulan Mutia, *Formulasi Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Sodomi Sebagai Sanksi Tambahan Dalam Pemberharuan Hukum Pidana Indonesia*, Vol X No. 1, Januari-Juni 2023, Hlm 10

Edit dengan WPS Office

b. Pasal 292 KUHP: “setiap orang yang sukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”.

c. Pasal 293 ayat (1) KUHP: “barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalah gunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau menyesatan sengaja menggerakan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

d. Pasal 294 ayat (1) KUHP: “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharaannya, pendidikan atau penjaganya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun”.

e. Pasal 295 ayat (1) KUHP

 1) Dengan pidana paling lama lima tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan melakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharaannya, pendidikannya, atau penjaganya

Edit dengan WPS Office

diserahkan kepadanya, ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

2) Dengan pidana paling lama empat tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.[5]

Terhadap kasus sodomi hukumannya hanya diterapkan kepada pelaku saja, tidak berlaku terhadap korban. Dalam hal ini korban tidak bisa dihukum, karena selain perbuatan itu dilakukan oleh korban karena adanya keterpaksaan, unsur lain yang juga mendukung tidak di hukumnya korban adalah anak-anak (dibawah umur). Hal ini dikarenakan unsur terpaksa dan anak-anak dibawah umur adalah termasuk sebab-sebab terhapusnya hukuman adalah karena paksaan, mabuk, gila, dibawah umur.[6]

Pedofilia merupakan perilaku seks menyimpang dan bahayanya. Perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak laki-laki korban pedofilia adanya sebuah bentuk usaha yang diberikan oleh kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang perlindungan anak agar anak tidak menjadi korban tindak pidana.[7]

[5] Ramadhanti Pratiwi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Tehadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidanan Islam (Studi Kasus Di Desa Merincim Medan Sunggal)*

[6] *Ibid*

[7] Fadlur Rahman, Sudirman Suparmin, *Pedofilia Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif* Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Hlm 358

Edit dengan WPS Office

Hukum positif yang mengatur mengenai tindakan pedofilia pada anak diatur didalam undang-undang perlindugan anak nomor 17 tahun 2016 yang mana diatur didalam pasal 82 menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak termasuk didalam tindak kekerasan pedofilia diancam dengan hukuman paling rendah 5 tahun dan maksimal hukuman 15 tahun serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000.[8]

Perbuatan cabul yang di lakukan terhadap anak di bawah umur di atur secara khusus dalam pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.[9]

Pasal 76E UU 35/2014:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.[10]

Aturan pelaksanaan dalam pasal 76E terdapat dalam pasal 82 perpu no. 1 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Pasal 82 perpu no. 1 tahun 2016:

1. Setiap orag yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

[8] *Ibid*, hlm 367

[9] Abu Sa'it, Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 112/Pid.Sus/2014/Pn.Pya), hlm 7

[10] *Ibid*, hlm 8

Edit dengan WPS Office

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling bayak Rp. 5 miliyar.

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengaduh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menengani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancama pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana di maksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan korba meninggal duna, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sampai dengan ayat 4 dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Edit dengan WPS Office

7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan membuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan pelaku anak.[11]

[11] *Ibid*, Hlm 8

Edit dengan WPS Office

BAB IV

SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI ANAK PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Sodomi Dalam Putusan PN Bukittinggi Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.BKT

Tindak pidana penjara sesama jenis dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan perilaku seksual, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kepuasan seksual dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Perilaku tersebut meliputi adanya dorongan atau fantasi seksual yang bertujuan mencapai kepuasan melalui aktivitas di luar hubungan seksual yang lazim, dilakukan terhadap sesama jenis, melibatkan individu yang belum dewasa, serta bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang diakui dalam masyarakat. Mengenai hubungan sesama jenis atau homoseksualitas merupakan suatu kondisi dimana individu memiliki ketertarikan secara emosional, romantis, maupun seksual terhadap individu lain yang memiliki jenis kelamin yang sama.[1]

Salah satu kasus tindak pidana pencabulan sesama jenis yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri bukittinggi yang telah diadili dan diputuskan pada perkara pidana nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt. kasus posisi dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa terdakwa berinisial RA, seseorang

[1] Mu'tia Oiqi Fatwa Auliyana *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak Lebih Dari 1 (Satu) Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/Pn.Smg)*

Edit dengan WPS Office

laki-laki berusia 29 tahun yang melakukan pencabulan terhadap 40 (empat puluh) orang anak yang di bawah umur, terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara untuk meminta tolong memijat pelaku selama 30 (tiga puluh) menit dengan posisi pelaku tidur diatas kasur ruang tamu, pada saat memijat bagian tanggan pelaku, tiba-tiba pelaku memegang alat kelamin korban dari luar celana korban dengan tanggan terdakwa. Korban menghindari dengan cara mundur ke belakang dalam posisi duduk, namun terdakwa mengatakan kepada korban dengan nada tinggi dan menyuruh korban untuk mendekat ke terdakwa, karena takut korban mendekat lalu terdakwa kembali memegang dan meraba-raba alat kelamin korban dengan tangannya dari luar kain sarung yang korban gunakan selama 30 (tiga puluh) menit. Perbuatan cabul yang dilakukan secara berulang-ulang sejak tahun 2020-2024.[1]

Modus operandi yang dilakukan terdakwa yaitu bertempat diruang tamu sebuah rumah dinas dalam lingkup perkarangan pondok pesantren, berawal terdakwa dan para santri memasang spanduk terdakwa menyuruh anak korban dan teman-teman korban makan bersama. Setelah makan, teman-teman korban diperbolehkan oleh terdakwa untuk kembali ke gedung wakaf, sementara anak korban disuruh terdakwa untuk memijat kaki terdakwa di atas kasur yang bertempat di ruangan tamu asrama yang di huni oleh terdakwa setelah memijat kaki terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di atas kasur sedangkan terdakwa pergi ke kamar mandi. Tidak lama kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan terdakwa melihat anak

[1] Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt

Edit dengan WPS Office

korban sedang tidur, lalu terdakwa memutar badan anak korban dan terdakwa langsung saja menarik kain sarung anak korban ke atas dan menurunkan celana dalam anak korban sampai paha setelah itu terdakwa langsung memegang alat kelamin anak korban menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa mengocok alat kelamin anak korban mengeluarkan cairan sperma dan setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian menyuruh anak korban untuk memegang alat kelamin terdakwa yang mana pada saat itu anak korban menolak.[2]

Seseorang dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di atur dalam ketentuan pasal tertentu. Dalam hal ini terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak lebih dari 1 (satu) orang, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [3]

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt bahwa pada tahun 2020 sampai 2024 :

Pada juni 2024, sekitar pukul 01.20 WIB , di ruang tamu rumah dinas pondok pesantren, terdakwa memanggil anak korban HIS dan NM untuk memijat kakinya selama 30 (tiga puluh) menit. Saat memijat, terdakwa memegang dan

[2] *Ibid*

[3] Mu'tia Oiqi Fatwa Auliyana *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak Lebih Dari 1 (Satu) Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/Pn.Smg)*

Edit dengan WPS Office

meraba alat kelamin keduanya dari luar pakaian. HIS mundur karena takut, tapi terdakwa memaksa dengan nada tinggi ‘malawan ang” dan melanjutkan perbuatan selama 30 (tiga puluh) menit. Kemudian, terdakwa menyuruh keduanya tidur disampingnya, mengangkat sarung HIS, menarik celana dalam keduanya hingga paha, duduk ditengah, serta meraba dan mengocok alat kelamin mereka selama 20 (dua puluh) menit hingga eraksi. Kemudian terdakwa mengulanginya 1 minggu kemudian sekitar pukul 01.30 WIB.[4]

Pada kamis 11 juli 2024 pukul 03.00 di ruang tamu dinas pondok pesantren, setelah memasang spanduk dan makan bersama, terdakwa menyuruh teman-teman HIS pulang, sementara HIS diminta memijat kakinya di kasur. Setelah pijat, terdakwa menyuruh HIS tidur, lalu memutar badannya, menarik sarung dan celana dalam hingga paha, mengocok alat kelamin HIS dengan tanggan kanan hingga keluar sperma. Terdakwa membuka celananya, menyuruh HIS memegang alat kelaminnya. HIS menolak “jangan buya” terdakwa kesal “pergilah” tapi saat HIS mau pergi, terdakwa menarik tangannya, memasukkannya kedalam celana, dan menggoyangkannya hingga keluar sperma terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh HIS untuk tidur lagi. Pukul 08.00 WIB, HIS bangun dan pergi ke gedung wakaf.[5]

Pada 2020 sekitar pukul 03.00 WIB dikamar bapak guru asrama putra, terdakwa memanggil anak korban MNS untuk merapikan kamar, lalu menyuruhnya tidur disamping sambil membuka celana dalamnya. MNS menolak “tidak mau buya, malu buya”, terdakwa bilang “tidak percaya kamu

[4] Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt
[5] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

sama buya". Terdakwa membuka celana MNS , meraba alat kelaminnya hingga eraksi, mengosoknya sambil bilang "lai lamak" (ada enak) hingga keluar sperma.[6]

Pada 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar rumah guru pesantren, terdakwa memanggil anak korban MNF untuk memijat selama 30 (tiga puluh) menit, lalu menyuruhnya tidur dikasur. Terdakwa meraba alat kelamin MNF dari luar celana selama 3 (tiga) menit, memasukan tanggan ke dalam, meraba hingga eraksi, mengocok, membuka celana dalamnya, dan melnjutkan hingga keluar sperma. MNF dalam keadaan takut dan segan sebagai pembina asrama. Perbuatan serupa terjadi sekitar 3 (tiga) kali.[7]

Pada tahun 2022 di kamar kecil sebelah ruang musyawarah asrama putra pesantren, terdakwa memanggil anak korban MAA untuk memijat kepalanya selama 30 (tiga puluh) menit dengan posisi kepala di paha MAA. Terdakwa memaksa MAA tidur di samping "disini aja tidur bersama ustadz". Saat tidur, terdakwa melakukannya, meraba alat kelamin dari luar celana 5 (lima) menit, menurunkan celana dalam hingga paha, lalu meraba, memegang, dan meremas dengan tanggan kanan 10 (sepuluh) menit hingga keluar sperma. Terdakwa menyuruh MAA tidur lagi, pada pukul 09.00 wib, MAA bangun dan lari meninggalkan terdakwa yang masih tidur.[8]

[6] *Ibid*
[7] *Ibid*
[8] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

Pada senin 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar kecil ruang musyawarah pesantren, terdakwa membangunkan anak korban HFN (ketua kamar) karena marah soal HP dan rokok teman-temannya "kenapa dibiarkan?". HFN bilang "ndak tau buya". Terdakwa "menghukum" dengan menyuruh pijat badan/kakinya hingga pagi di kamarnya (kepala dipaha HFN). Saat pijat, terdakwa meraba alat kelamin HFN dari luar, membuka sarung/celana pendek, memasukan tanggan ke celana dalam, lalu mengocok hingga keluar sperma. Terdakwa suruh HFN pegang dan mengocok alat kelaminnya 5 (lima) menit, lalu oral 1 (satu) menit hingga ejakulasi. Terdakwa mengocok lagi HFN hingga sperma. HFN tolak peluk, pakai celana, dan keluar.[9]

Berdasarkan perkara diatas, Majelis Hakim menerapkan terdakwa melanggar Pasal 82 Ayat 2 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP.[10]

Mengadili, menyatakan terdakwa RA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh pendidik beberapa perbuatan sebagaimana dalam dakwa tunggal. Menjatuhkan pidana kepada

[9] *Ibid*
[10] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu muliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurung selama 4 (empat) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.[11]

B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Sodomi Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.BKT

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku homoseks memerlukan barang bukti yang jelas, baik melalui pengakuan dari pelakunya maupun keterangan saksi. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sanksi homoseks. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman bagi pelakku homoseks.[12]

Pendapat pertama yaitu di bunuh secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim dan Imam Syafi'i (dalam suatu pendapat ia menyatakan bahwa para pelaku homoseks dikenakan hukuman bunuh, baik pelaku homoseks itu seorang *bikr* atau *muhshan* yang menjadi dasar hukumannya adalah hadis Rasulullah.[13]

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ". (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

[11] *Ibid*

[12] Agung Ramadhani, *Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung

[13] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

Artinya: *Dari Ikhrimah, bahwa Ibnu Abas berkata "Rasulullah SAW bersabda, "siapa orang kamu dapati berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth As (homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan."*[14]

Hadis ini dimuat pula dalam kitab an-Nail yang dikeluarkan oleh hakim dan baihaqi. Al-hafizh mengatakan bahwa para rawi hadis ini dapat dipercaya, akan tetapi hadisnya masih dipersilisihkan kebenarannya.[15]

Malikiyah, Hanabilyah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa had homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya seorang *bikr* (jejaka) maupun maupun *muhshan* (orang yang telah menikah). Yang menjadi dasar pendapatnya adalah sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ

√Q̃xû"˜ĒQ̃wj ˜Ěv̂ṽwÄQ̃Ď"žhą"ŕ ˜ĤQ̃e ˜ĤQ̃B

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Al Khuza'i berkata: telah menggambarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amru dari Ikhrimah dari Ibnu Abbad, ia berkata: Rasulullah bersabda:"Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum luth (homoseks), maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukannya."*

Dalam suatu riwayat, abu bakar pernah mengumpulkan para sahabat Rasul yang paling keras pendapatnya adalah Ali Bin Abi Thalib. Ia mengatakan:"sebagaimana kalian ketahui, homoseks adalah perbuatan dosa

[14] *Ibid*
[15] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

yang belum pernah dilakukan umat manusia kecuali kaum luth. Maka pelakunya harus dibakar dengan api.[16]

Berdasarkan keterangan diatas, had yang dikenakan kepada pelaku homoseks adalah hukum bunuh. Akan tetapi para sahabat Rasul berbeda pendapat dalam menetapkan cara membunuhnya. Menurut Abu Bakar, pelaku homoseks dibunuh dengan pedang, kemudian dibakar. Demikian juga pendapat Ali Ibn Abi Thalib dan sebagian besar sahabat Rasul, seperti Abdullah Ibn Zubair, Hisyam Ibn Abdul Malik dan lainnya.[17]

Dasar pemikiran para sahabat menetapkan hukuman homosks adalah dibunuh, yaitu bahwa homoseks merupakan perbuatan yang sangat keji, dicela oleh Allah sebagaimana firmannya:

٨٢فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ

٨٣مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِىَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ

Artinya: *Maka tatkal dengan azab kami, kami jadikan nageri kaum luth itu yang di atas ke bawah (kami balikan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh tuhanmu, dan siksaan itu tidalah jauh dari orang-orang yang zalim. (Q.S Hud: 82:83)*[18]

Liwath menyimpang dari fitnah manusia karena fitrah manusia cenderung kepada hunbungan biologis secara *heterosex*, yakni hubungan seks antara pria dan wanita, bisa saling mencintai dan merasakan ransangan seksual terhadap

[16] *Ibid*
[17] *Ibid*
[18] Al-Quran Surah Hud Ayat 82-83

Edit dengan WPS Office

sesama jenis. Keduanya, pelaku liwath (gay dan lesbian) dilaknat oleh Allah dan Rasulnya.[19]

Allah telah berfirman dalam Al-Quran agar menjauhi liwath, yaitu dalam Q.S Al-A'raf/ 7:81

اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

Artinya: *"Sesungguhnya, kamu tekah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas."*

Dalam ayat di atas, jelaslah bahwa Allah melarang perbuatan sodomi karena merupakan perbuatan yang sangat tercela dan mencangkup berbagai macam kehinaan serta kerendahan dan meraka melakukan perbuatan (sodomi) yang belum pernah dilakukan oleh siapapun (di dunia ini) sebelum mereka. Hal ini disebabkan sodomi itu adalah perbuatan menyelisihi fitrah yang sangat menjijikan, karena seorang laki-laki menyetubuhi dubur laki-laki lain, sedangkan didalam dubur itu adalah tempat kotoran besar yang bau, kotor, jorok lagi menjijikan.[20]

[19] Nurul Dewi Adriani.T , Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Dosomi Anak Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/Pn.Pre)

[20] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari skripsi yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar) sesuai dengan Pasal 82 Ayat 2 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menurut Hukum Pidana Islam, perbuatan *liwath* dapat dikenakan hukum mati. Akan tetapi para sahabat Rasul berbeda pendapat dalam menetapkan cara membuhuhnya. Menurut Abu Bakar, Ali Ibn Abi Thalib, Abdullah Ibn Zubair, Hisyam Ibn Abdul Malik, pelaku homoseks dibunuh dengan pedang, kemudian jasadnya dibakar.

Edit dengan WPS Office

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran kepada pembuat undang-undang dan pemerintah mengenai penanganan tindak pidana sodomi terhadap anak. Pembuat undang-undang perlu memperkuat aspek preventif dalam regulasi mengenai perlindungan anak. Aspek prevektif ini meliputi kewajiban bagi seluruh lembaga pendidikan anak sekolah maupun pondok pesantren untuk memiliki sistem perlindungan anak yang tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan, kewajiban untuk memberikan pelatihan mengenai perlindungan anak secara berkala kepada seluruh pendidik.

Pemerintah menyarankan untuk membentuk lembaga perlindungan anak yang bersifat indenpenden dan memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan pengawasan, penanganan pengaduan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Lembaga ini dapat dibentuk di tingkat nasional maupun daerah dengan mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan seperti praktisi hukum, psikolog anak, aktivis perlindungan anak, maupun perwakilan orang tua.

Edit dengan WPS Office

DAFTAR PUSTAKA

Islamiati, Jeany Fitri. (2024) *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Bachtiar, N. (2023) *Tindak Pidana Sodomi Anak Di Bawah Umwaur Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif.* Instiut Agama Islam Negeri Parepare

Zainuddin, Ridho Darmawan (2020) *Kajian Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah,* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Afidah Wahyuni Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih Al-Mizan, Vol. 4 No. 2, Juni 2012, ISSN : 2085-6792

Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Natasya Regina Putri, Suryani Fadilla, M. Daffa, Yosi Lara Jenita, Studi Literature: Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Santri Di Pondok Pesantren MTI Canduang, Agam, Sumatera Barat, Vol. 3 No. 7, Juli 2025

Berita Antara. (2024). MTI Canduang Pecat Guru Cabul Dan Memberikan Pendampingan Ke Seluruh Korban

Hariansinggalang MTI canduang pecat oknum guru cabuli 40 siswa, jubir: mohon maaf kepada wali santri

BBC Indonesia. (2024). Pelecehan seksual santri di pesantren Sumbar: Bagaimana bisa terjadi pada 40 korban

Edit dengan WPS Office

Dokumen Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bkt

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Al-zuhaili, wahbah. 2003 fiqh islam wa adillatuhu (jilid 6)

Arifin, Bustanul. 2020 Penerapan Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Pelecehan Seksual Di Indonesia, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 2

Inggrid Waddy Viva Febrya, M. Pd, *Faktor Penyebab Pelaku Sodomi Pada Remaja (Studi Lembaga Pembinaan Khsus Anak Pekanbaru)*

Afidah Wahyuni, *Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih* Al-mizan Vol. 2, No. 1 Februari 2018

Ahmad Subhan, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan (Studi Perbandinga Dari Sudut Pandang Agama Dan Psikologi)* Vol. 4 No.1 2004 : Juni

Sri Wulandari, Ahmadin, Bakhtiar *Pelecehan Seksual Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* Vol, 4, *No*. 4, Juni 2025

Qisthy Rabathy, Elly Komala *Pelecehan Seksual Diruang Public* Vol. 01, No 02 Novenbar 2018

Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, Alifia Maghfiroh Putri Susanto, Imron Fauzi, *Analisis Diagnostic Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah* Vol. 7 No. 2, 2022

Charistina Bagenda, Maria Alberta Liza Quintarti, Hanuring Ayu, Edwin, Heri Budianto, *Perlindungan Hukum Terhadao Korban Kekerasan Seksual*, Vol. 7 No 9, September 2024

Edit dengan WPS Office

Andi Azrial Oppier Lessy, Fenty U Puluhulawa, Nurvaria Achir *Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Pencabulan Sesame Jenis Di Bone Bolango*, Vol,1 No. 2 Januari-Juni 2023

Ingrid Waddy Viva Febrya, M.Pd *Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pada Remaja (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusu Anak Pekanbaru)*

H. Nusantara Tarigan Silangit, *Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak*

Rini *Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Social)* Vol 4 No 3 November 2020

Cempaka Putrie Dimala, *Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus Di Karawang)*

Fachrorozi, *Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Siak*

Muhammad Mujib Dkk, *Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer* Agustus 2024

Ramadhanti Pratiwi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Mencirim Medan Sunggal)*

Endri Yenti, Siska Mona Widia, Desi Asmaret, Syaflin Halim, Sofia Ridha, *Letigimasi Kekuasaan Dan Kekerasan Seksual Dalam Agama Lembaga Pendidikan Sebagai Pelanggaran Hukum Islam,* Jil. 9, Nomor 2, Juli-Desember 2025

ADLN, Perpustakaan Universias Airlangga

Edit dengan WPS Office

H. Nusantara Tarigan Silagit, *Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak* November 2024

Nurul Dewi Adriani. T, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Sodomi Di Pengadilan Parepare (Studi Putusan Nomor 231/ Pid.Sus/2019/Pn Pre)

Feriska Bulan Mutia, *Formulasi Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Sodomi Sebagai Sanksi* Tambahan *Dalam Pemberharuan Hukum Pidana Indonesia*, Vol X No. 1, Januari-Juni 2023

Ramadhanti Pratiwi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Tehadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidanan Islam (Studi Kasus Di Desa Merincim Medan Sunggal)*

Fadlur Rahman, Sudirman Suparmin, *Pedofilia Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif* Vol. 7 No. 2 Oktober 2024

Abu Sa'it, Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 112/Pid.Sus/2014/Pn.Pya)

Mu'tia Oiqi Fatwa Auliyana *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak Lebih Dari 1 (Satu) Orang (Studi Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/Pn.Smg)*

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/Pn.Bkt

Agung Ramadhani, *Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung

Al-Quran Surah Hud Ayat 82-83


Edit dengan WPS Office

Nurul Dewi Adriani.T , Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Dosomi Anak Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/Pn.Pre)

Edit dengan WPS Office

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama lengkap	: Fauziah Putri
Tempat/tanggal lahir	: Situjuah Gadang/ 07- 06-2002
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Situjuah Gadang Padang Jariang Kab.Lima Puluh Kota, Sumatera Barat

Riwayat Pendidikan

SD	: SDN 07 Situjuah Gadang (2015)
SMP	: SMPN 08 Payakumbuh (2018)
SMA/SMK	: SMKN 01 Payakumbuh (2021)
PERGURUAN TINGGI	: Program Studi S1, Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Sjceh M. Djamil Djambek Bukittinggi (2026)
Anak dari	: Tosman dan Zulhasnis

Bukittinggi, juli 2026

Penulis

Fauziah Putri

NIM. 1422044

Edit dengan WPS Office